

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH  
PASAL 70  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5302.		Pasal 70 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) diubah:		PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja</b> <b>24/09/20 Pukul 10.51</b> <b>Mencabut</b> 1. Pasal 68 mengenai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Pasal 69 mengenai UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Pasal 70 mengenai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Pasal 71 mengenai UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Dengan demikian DIM 5183 sampai dengan DIM 5376 dicabut.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5303.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5304.		Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5305.	1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.	TETAP	PDI-P	Diubah: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	<p><b>Alternatif 1 dihapus</b></p> <p><b>Alternatif 2 Diubah</b>  Pasal 1 angka 1 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik <u>pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah</u></p>	<p>Dalam rumusan di UU Guru dan Dosen, frase yang dihilangkan adalah <b>penjenjangan pendidikan</b></p> <p>Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ketentuan UU eksisting, yaitu:</p> <p>(1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,</p>	<p>Fraksi PAN berpandangan bahwa definisi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen lebih detil pejelasananya. Nomenklatur guru di Pasal 1 UU tersebut jelas bahwa guru adalah pendidik professional pada pendidikan formal; baik pendidikan anak usia dini, pendidikan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	dasar, maupun pendidikan menengah.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 1 ayat (1), UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Eksisting).		
5306.	2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen Dikembalikan ke UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5307.	3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.	3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5308.	4. Profesional adalah	4. Profesional adalah pekerjaan atau	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.	kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan UU Guru dan Dosen	
5309.	5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.	5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	hanya menambahkan kata "Pusat" pada kata Pemerintah dari rumusan dalam UU Guru dan Dosen Mesti melihat definisi "Pemerintah Pusat" pada pasal sebelumnya	
5310.	6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam	6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	setiap jenjang dan jenis pendidikan.			PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap.	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN			
				PPP	TETAP		
5311.	7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP			
5312.	8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan	8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5313.	9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.	9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5314.	10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.	10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5315.	11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan	11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dosen.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5316.	12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.	12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5317.	13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.	13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5318.	14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.	14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5319.	15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5320.	16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru	16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.	dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap TETAP TETAP	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
5321.	17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.	17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap TETAP TETAP	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
5322.	18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.	18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5323.	19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.	19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan keputusan Panja terkait ketentuan umum		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Definisi Pemerintah Pusat mengikuti Definisi Pemerintah Pusat di Pasal 1 RUU Ciptaker		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Ubah Pemerintah Pusat adalah <u>pemerintahan yang dikepalai oleh</u> Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan <u>dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan</u> pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ada perubahan paradigmatic dari Negara kekuasaan ke Negara sebagai pelayan public (New Public Service)</li> <li>• Pemerintah Pusat bukan hanya Presiden, di dalamnya terdiri dari subsistem yang terdiri dari wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Sementara, Presiden adalah penanggung jawab dan sekaligus pemegang kekuasaan penyelenggaraan</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pemerintahan Negara tertinggi.. Dengan demikian, definisi dalam draft rumusan ini menimbulkan kesan bahwa Pemerintah Pusat sama dengan Presiden mengabaikan peran dan fungsi subsistem lainnya.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5324.	20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.	20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5325.	21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.	21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 Tetap	Sama dengan rumusan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Alternatif 2 Ubah  Menteri adalah menteri yang <u>bertanggung jawab</u> menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional	dalam UU Guru dan Dosen Alasan ubah karena perlu ada pergeseran paradigmatik dari Negara kekuasaan ke Negara sebagai pelayan public Konsepsi New Public Service (NPS) menempatkan rakyat sebagai warga Negara yang punya kedaulatan	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5326.		2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5327.	Pasal 2 (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan	Pasal 2 (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	Pasal 2 (2) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang diangkat sesuai		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perundang-undangan.				dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (d disesuaikan dengan pengertian guru dalam ketentuan umum: DIM 5305)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 Tetap Alternatif 2 dihapus	Penghapusan frase“pada jalur pendidikan formal”, setelah kalimat pendidikan anak usia dini” ini dapat berimplikasi pada adanya pengakuan guru PAUD non-formal, karena kenyataan di lapangan, terdapat PAUD jalur formal seperti TK, RA yang mendapatkan sertifikat pendidik dan PAUD jalur nonformal seperti SPS, KB yang tdk diikutsertakan sertifikasi.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Sisi positif penghapusan frase ini ialah dimungkinkannya guru PAUD nonformal diikutsertakan dalam sertifikasi	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:  Pasal 2 Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
				PPP	TETAP		
5328.	(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	(3) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Ubah (2) Pengakuan kedudukan	Sertifikat pendidik adalah bukti formal dan sebagai salah satu	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	syarat pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 UU Guru dan Dosen Guru wajib memiliki <b>kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik</b> , sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kepemilikan sertifikat pendidik tidak bersifat opsional	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:  (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.		
5329.		3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5330.	Pasal 3 (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 3 (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 3 ayat (1), UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Eksisting).		
5331.	(2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	(2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Penambahan kata “dapat” pada frasa “...dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik” mengimplikasikan bahwa sertifikat pendidik tidak wajib dimiliki untuk mendapat pengakuan kedudukan dosen sebagai		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tenaga profesional		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Ubah Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <del>ayat</del> dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik	Sertifikat pendidik adalah bukti formal dan salah satu syarat pengakuan dosen sebagai tenaga professional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45  <b>Dosen wajib</b> memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, <b>sertifikat pendidik</b> , sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, sertifikat pendidik bagi dosen tidak bersifat opsional	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 3 ayat (2), UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Eksisting).		
5332.		4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5333.	Pasal 8 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.	Pasal 8 (1) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.	Kembali ke UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5334.		(2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terhadap penambahan ayat (2)		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Setiap Guru wajib memiliki sertifikat pendidik		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIUBAH Dihapus	Alasannya tidak ada jaminan kualitas dan mutu lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain dan juga menjadikan kesenjangan dan ketidakadilan bagi guru.	
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Ubah dan tambah satu ayat (2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh guru <u>warga negara asing</u> yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi. (3) Guru warga Negara asing yang bekerja sebagai guru di Indonesia wajib memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang terakreditasi dari negara	1. Frase “guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga Negara lain” punya dua makna. Pertama, guru warga Negara asing, dan kedua, guru WNI yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga Negara lain. 2. Sertifikat pendidik adalah bukti formal yang dimiliki oleh seorang guru setelah melalui proses sertifikasi. Dalam praktek selama ini, proses sertifikasi guru	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					asal	<p>dilakukan melalui serangkaian ujian tertulis. Jika dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan fungsional guru.</p> <p>3. Alokasi APBN untuk tunjangan fungsional guru yang telah memiliki sertifikat pendidik ditujukan bagi guru warga Negara Indonesia.</p> <p>4. Dengan demikian, konsekuensi kepemilikan sertifikat pendidik bagi guru, berimplikasi pada alokasi Anggaran dalam APBN</p> <p>5. Bagi guru asing, jika yang bersangkutan ingin bekerja di Indonesia tetap wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi asal Negara yang bersangkutan</p>	
				PAN	Dihapus	Fraksi PAN memandang bahwa aturan tidak wajib	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>memiliki sertifikat pendidik bagi guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi merupakan sebuah perlakuan diskriminatif terhadap sarjana lulusan Perguruan Tinggi (PT) dalam negeri.. Hal ini berdampak pada beberapa hal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinya ketidakadilan dan muncul kecemburuan antar sesama alumni PT dalam dan luar negeri</li> <li>- Hal ini sekaligus tidak mendidik dan dapat merendahkan lulusan sarjana PT bangsa sendiri.</li> </ul> <p>Masyarakat berpotensi akan berduyun-duyun memilih masuk PT asing dibandingkan PT bangsa sendiri</p>	
				PPP	PPP mengusulkan agar menghapus kata <b>“tidak”</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sehingga berbunyi:  (2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi.		
5335.		5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5336.	Pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.	Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	Meminta penjelasan terkait perubahan ketentuan pasal 9 TETAP Kembali ke UU existing TETAP DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing	Karena kualifikasi akademik seorang guru merupakan komponen penting dalam pendidikan, maka harus diatur Undang-undang. Selain pendidikan tinggi program sarjana dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						diploma empat masih diperlukan sebagai kualifikasi akademik bnagi guru/pendidik.	
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	Dikembalikan ke UU Guru dan Dosen Dimasukkannya pasal ini berpotensi mengurangi fungsi pengawasan DPR	
				PAN	<p>Dihapus Kembali kepada UU eksisting dengan melakukan penambahan ayat sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 9, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Eksisting).	Karena di Ketetntuan UU Existing lebih jelas diatur kualifikasi Guru	
5337.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>Meminta penjelasan Pemerintah mengapa ketentuan pasal 10 pada RUU CK dihapuskan?</p>			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing	Karena kompetensi guru merupakan komponen penting dalam pendidikan, maka harus diatur Undang-undang. 4 kompetensi utama; pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional merupakan hal yang strategis dan penting dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.	
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	Dikembalikan ke UU Guru dan Dosen Dimasukkannya pasal ini berpotensi mengurangi fungsi pengawasan DPR	
				PAN	Dihapus	Fraksi PAN berpandangan bahwa	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:</p> <p>(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Penghapusan kompetensi ini tidak tepat karena empat kompetensi ini sangat relevan dengan semangat percepatan peningkatan SDM untuk pembangunan nasional.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2), UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Eksisting).</p>		
5338.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program</p>	7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah mengapa ketentuan pasal 11 pada RUU CK dihapus?</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing</p>	<p>Karena sertifikasi guru merupakan komponen penting dalam</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>					pendidikan, maka harus diatur Undang-Undang.	
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	Dikembalikan ke UU Guru dan Dosen Dimasukkannya pasal ini berpotensi mengurangi fungsi pengawasan DPR	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara</p>	Fraksi PAN berpendapat bahwa penyelenggara sertifikasi pendidik harus perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini untuk mencegah terjadinya komersialisasi sertifikasi pendidik oleh lembaga sertifikasi ilegal.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					objektif, transparan, dan akuntabel.  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 11 ayat (1) s/d (4), UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Eksisting).		
5339.	Pasal 12 Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.	8. Ketentuan Pasal 12 dihapus.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah mengapa ketentuan pasal 12 pada RUU CK dihapuskan?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	Kembali ke UU Guru dan Dosen	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:  Setiap orang yang telah	Fraksi PAN berpendapat bahwa kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu bagi orang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.	yang telah memperoleh sertifikat pendidik merupakan wujud keadilan sosial yang harus dijunjung bersama oleh karena itu penghapusan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas keadilan sosial.	
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 12 aUU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Eksisting).		
5340.		9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5341.	Pasal 35 (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu	Pasal 35 (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan	pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen Sama dengan rumusan pasal dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5342.	(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait pengaturan beban kerja guru yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:  (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dalam 1 (satu) minggu.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 35 ayat (2) dan (3), UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Eksisting).		
5343.		10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5344.	Pasal 45 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan	Pasal 45 (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus	Sama dengan rumusan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.	memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.			Alternatif 2 Tetap	pasal UU Guru dan Dosen Dikembalikan ke dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5345.		(2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh dosen yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Lembaga negara lain yang terakreditasi.	Kembali ke UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan ayat (2)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Setiap dosen wajib memiliki sertifikat pendidik		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIUBAH  Dihapus	Tidak ada jaminan lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain memiliki kualitas dan mutu yang baik. Dan menimbulkan kesenjangan serta ketidakadilan.	
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Ubah dan tambah satu ayat (2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh dosen warga negara asing yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Lembaga negara	Argumentasinya sama dengan sertifikat bagi guru pada DIM 5248 dengan hanya mengubah kata guru menjadi dosen	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lain yang terakreditasi.  (3) Dosen warga Negara asing yang bekerja sebagai dosen di Indonesia wajib memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang terakreditasi dari negara asal		
				PAN	Dihapus	Fraksi PAN memandang bahwa ketentuan mengenai sertifikat pendidik tidak wajib dimiliki oleh dosen yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Lembaga negara lain yang terakreditasi merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pancasila sila ke-5 yang bermakna agar kita harus bersikap adil kepada seluruh rakyat Indonesia.	
				PPP	PPP mengusulkan agar ketentuan Pasal 45 ayat (2) disinkronisasi dengan UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5346.		11. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5347.	Pasal 46 (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana. (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan	Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan kualifikasi lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penyederhanaan ketentuan pasal 46		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Peraturan Pemerintah akan mengurangi fungsi pengawasan DPR	
				PAN	Dihapus		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.</p> <p>(4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.</p>				<p>Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.</p> <p>(2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.</p> <p>(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.</p> <p>(4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 46 ayat (1) s/d ayat (4) UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5348.	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;</p> <p>b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten</p>	12. Ketentuan Pasal 47 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah mengenai penghapusan Pasal 47 pada RUU CK?</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah lulus sertifikasi yang dilakukan oleh</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>ahli; dan</p> <p>c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>				<p>perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Peraturan Pemerintah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						akan mengurangi fungsi pengawasan DPR	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;</li> <li>b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan</li> <li>c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang</li> </ol>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh <b>Pemerintah Pusat.</b></p> <p>(2) <b>Pemerintah Pusat</b> menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dikembalikan ke Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (3) UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5349.		13. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5350.	Pasal 77 (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 77 (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan frasa “dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” menjadi “dikenai sanksi administratif”		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	1. Tidak ada kejelasan yang dimaksud “sanksi	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>administrative”</p> <p>2. Ketidakjelasan sanksi administrative ini berkaitan dengan perbedaan derajat pelanggaran yang dilakukan</p> <p>3. Kembali ke rumusan awal dalam UU Guru dan Dosen</p>	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>(1) Guru yang diangkat oleh <b>Pemerintah Pusat</b> atau Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Fraksi PAN berpendapat bahwa sanksi bagi guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 perlu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak mudah terjadi tindakan indisipliner di kalangan guru.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 77 ayat (1), UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</p>		
5351.	(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(2) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak guru; d. penurunan pangkat; e. pemberhentian dengan hormat; atau f. pemberhentian tidak dengan hormat.	22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi administratif.		 PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN  PPP	penghapusan ayat (2) uu existing TETAP TETAP TETAP Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja. TETAP  Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut: (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak guru; d. penurunan pangkat; e. pemberhentian dengan hormat; atau f. pemberhentian tidak dengan hormat.  PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 77 ayat (2), UU No 14 Tahun	      Fraksi PAN memandang bahwa tahapan pemberian sanksi bagi guru yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tertulis pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masih relevan untuk diterapkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5352.	(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.	(3) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait bentuk sanksi administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD			
				PKS	Hapus		
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:  (3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.	Fraksi PAN memandang bahwa pemberian sanksi bagi guru yang tidak menjalankan kewajibannya harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian ikatan dinas dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 77 ayat (3), UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5353.	(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara peneanaan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait bentuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.	sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.			sanksi administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus		
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:  (4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.	Pemberian sanksi bagi guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankannya harus sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 77 ayat (4), UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5354.		14. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5355.	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif.</p>	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait bentuk sanksi administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kembali ke rumusan awal dalam UU Guru dan Dosen</li> <li>2. Ketidakjelasan criteria "sanksi administrative"</li> </ol>	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p>	Fraksi PAN memandang bahwa sanksi bagi dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) Dosen yang diangkat oleh <b>Pemerintah Pusat</b> yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi Administratif.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan hal penting untuk terus ditegakkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan indisipliner dosen.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 78 ayat (1), UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5356.	(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak guru; d. penurunan pangkat; e. pemberhentian dengan hormat; atau	(2) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ayat (2) uu existing, serta bentuk sanksi administratif yang diatur dalam RUU CK		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	1. Kembali ke rumusan awal dalam UU Guru dan Dosen Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.</p> <p>2. Ketidakjelasan kriteria “sanksi administrative”</p> <p>3. Intervensi pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat</p>	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:</p>	<p>Fraksi PAN memandang bahwa tahapan pemberian sanksi bagi dosen yang tidak menjalankan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak guru; d. penurunan pangkat; e.pemberhentian dengan hormat; atau	kewajibannya sebagaimana tertulis pada Pasal 78 ayat (2) sudah sesuai dengan masih relevan untuk diterapkan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 78 ayat (1), UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5357.	(3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.	(3) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (3) Serta meminta penjelasan terkait bentuk sanksi administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	Kembali ke rumusan pasal dalam UU Guru dan Dosen Dosen yang berstatus ikatan dinas	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada ketentuan UU eksisting, yaitu:  (3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.	Fraksi PAN memandang bahwa dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajibannya dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama masih relevan untuk diterapkan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 78 ayat (3), UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5358.	(4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana	(4) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat	TETAP	PDI-P	Ayat (5) uu existing menjadi ayat (4) RUU CK		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.	(1), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	Alternatif 1 dihapus Alternatif 2 Tetap	Sama dengan rumusan pasal dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada ketentuan UU eksisting, yaitu:  (4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.	Fraksi PAN memandang bahwa pemberian sanksi bagi dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas masih relevan untuk diterapkan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 78 ayat (4), UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5359.	(5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.	Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus		
				PAN	DIUBAH  Ketentuan ayat (5) RUU menjadi ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:  (5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.  (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Fraksi PAN memandang bahwa pemberian kesempatan untuk membela diri bagi dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan hal yang baik dan merupakan hak setiap orang.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 78 ayat (5), UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.		
5360.		15. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5361.	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, atau Pasal 75 diberi sanksi administratif.</p>	<b>TETAP</b>	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait bentuk sanksi administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	Kembali ke rumusan pasal dalam UU Guru dan Dosen	
				PAN	Tetap	Fraksi PAN memandang bahwa pemberian sanksi terhadap penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 masih relevan untuk diterapkan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan mengenai ketentuan sanksi dan denda disesuaikan dengan kesepakatan dalam rapat Panja di Baleg.		
5362.	(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terhadap penghapusan ketentuan ayat (2) uu existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus		
				PAN	Dihapus  Kembali kepada ketentuan UU eksisting sebagai berikut:  (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;	Tahapan pemberian sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 79 ayat (1) sudah prosedural dengan yang mengedepankan asas keadilan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan mengenai ketentuan sanksi dan denda disesuaikan dengan kesepakatan dalam rapat Panja di Baleg.		